



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA BUAH-BUAHAN
SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintensifkan lahan produksi pertanian di Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu dilakukan perencanaan dan penataan kawasan pengembangan yang berbasis komoditas hortikultura buah-buahan;
 - b. bahwa untuk lebih terfokusnya pengalokasian kegiatan serta pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hortikultura buah-buahan, maka diperlukan wilayah pengembangan produksi hortikultura buah-buahan yang merupakan produk unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Hortikultura Buah-buahan Sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/QT/140/11/2016 tentang Pedoman Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA BUAH-BUAHAN SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan faktor administratif dan atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah suatu wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang besaran luas wilayahnya tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan.
8. Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan sistem budi daya tanaman, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem agribisnis.
9. Hortikultura adalah cabang pertanian yang berurusan dengan buah-buahan, sayuran dan tanaman hias.
10. Kawasan Pengembangan Hortikultura adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan, sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu, yang ditunjukkan oleh adanya sistem keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan-satuan permukiman dan system agrobisnis.
11. Pengembangan Kawasan Hortikultura adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya system dan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah.

12. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan hortikultura yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi pertanian yang disusun dalam konsep arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang di implementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
13. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan yang dipacu perkembangannya dengan peningkatan peran dan fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan berbasis agribisnis.
14. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) adalah desa yang memiliki akses pelayanan pusat industri (Agribisnis) dan pusat perdagangan dan jasa.
15. Daerah Pengembangan Agribisnis (DPA) adalah desa-desa disekitar DPP yang memiliki potensi agribisnis untuk dikembangkan dalam rangka mendukung percepatan perkembangan dan pertumbuhan pusat kawasan pengembangan hortikultura.
16. Masyarakat adalah orang perorangan dan kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
17. Zona adalah wilayah strategis yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial berdasarkan keunggulan geografis dan produk unggulan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan yang berfungsi sebagai andalan pengembangan ekonomi wilayah dan penggerak kegiatan ekonomi kawasan di sekitarnya.
18. Hirarki kawasan pengembangan hortikultura adalah pengembangan kawasan yang terdiri dari satu desa pusat pertumbuhan yang akan melayani beberapa daerah pengembangan agribisnis yang ada disekitarnya (Hinterland).
19. Agrobisnis adalah usaha yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian.
20. Agribisnis adalah usaha yang berkaitan dengan sektor pertanian.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Hortikultura berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Hortikultura berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan kawasan hortikultura Daerah;
- b. Acuan lokasi pengembangan dalam Daerah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
- c. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan/pengembangan Daerah yang meliputi peraturan penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif serta pengenaan sanksi.
- d. Dasar dalam penetapan kawasan berkaitan dengan penyusunan program/proyek pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

- e. Pedoman untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah dan keserasian antara sektor dalam bidang agribisnis.
- f. Acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu Muatan

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan memuat :

- a. Tujuan dan Sasaran;
- b. Kebijakan dan Strategi;
- c. Rencana Struktur Ruang Kawasan Hortikultura;
- d. Arah Pengembangan Ruang Kawasan Holtikultura;
- e. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Holtikultura; dan
- f. Peninjauan kembali Rencana Induk Pengembangan Kawasan Holtikultura.

Bagian Kedua Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Lingkup wilayah Pengembangan Kawasan Hortikultura adalah luasan wilayah daratan diluar kawasan hutan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

Tujuan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Hortikultura adalah:

- a. Menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian atau agribisnis di pedesaan;
- b. membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat perdesaan melalui kegiatan ekonomi berbasis agribisnis;
- c. menumbuhkembangkan lembaga ekonomi di pedesaan;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
- e. mewujudkan tata ruang ideal antara kota dengan desa yang saling mendukung melengkapi dan memperkuat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Sasaran penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Hortikultura adalah:

- a. daerah yang memiliki potensi pertanian dalam arti luas dengan konsistensi unggulannya;

- b. menyiapkan rencana pengembangan kawasan hortikultura yang berpotensi menjadi kawasan agrowisata;
- c. menyiapkan rencana pengembangan suatu kawasan hortikultura yang diprioritaskan dan dilengkapi dengan :
 - 1) Konsep pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis;
 - 2) Konsep pengembangan dan penguatan kelembagaan sistem agribisnis;
 - 3) Konsep pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
 - 4) Konsep peningkatan sarana dan prasarana umum penunjang kegiatan ekonomi wilayah; dan
 - 5) Konsep peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.
- d. terkendalinya pembangunan di Daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat;
- e. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya hortikultura;
- f. tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan di Daerah; dan
- g. terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan dalam pengembangan kawasan hortikultura terdiri dari:

- a. Kebijakan Perencanaan Hortikultura; dan
- b. Kebijakan Pengembangan Hortikultura.

Pasal 9

Kebijakan perencanaan hortikultura mencakup kebijakan dasar dan kebijakan umum.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah kebijakan yang ditetapkan selaras dengan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah kebijakan yang dilandasi Pola Pengembangan Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 11

Kebijakan pengembangan hortikultura mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro.

Pasal 12

- (1) Kebijakan makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :
 - a. mendorong terciptanya kelembagaan yang dapat meningkatkan akses petani untuk memanfaatkan skim-skim kredit yang tersedia;
 - b. meningkatkan alokasi anggaran pemerintah baik melalui APBN dan APBD untuk pengembangan kawasan hortikultura;
 - c. memfasilitasi dan menyediakan bantuan permodalan untuk disalurkan kepada usaha agribisnis;
 - d. memperluas dan memberdayakan lembaga keuangan daerah/lokal yang beroperasi di sentra-sentra produksi komoditas hortikultura;
 - e. mendorong agar terjadi peningkatan investasi yang lebih menggairahkan pertumbuhan ekonomi Daerah, baik di sektor pertanian, maupun non pertanian;
 - f. memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi investor.
- (2) Kebijakan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari berbagai komponen strategis pembangunan sistem agribisnis sebagai suatu sistem agar dapat berlangsung optimal, yang terdiri dari sub sistem hulu agribisnis, sub sistem budidaya pertanian, sub sistem pengolahan, sub sistem pemasaran serta sub sistem jasa dan kelembagaan pendukung.

Bagian Kedua Strategis

Pasal 13

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan hortikultura buah-buahan adalah :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana induk pengembangan kawasan hortikultura yang disusun dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan;
- b. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia meliputi para petani, petugas dan swasta/dunia usaha terkait dengan agribisnis hortikultura dan agribisnis komoditas unggulan lainnya;
- c. membangun prasarana dan penyediaan sarana yang memadai dan dibutuhkan untuk pengembangan usaha agribisnis hortikultura dan agribisnis komoditas unggulan lainnya;
- d. membangun sistem pelayanan terpadu agribisnis hortikultura dan agribisnis komoditas unggulan lainnya;
- e. membangun investasi dan permodalan untuk pengembangan usaha agribisnis hortikultura dan agribisnis komoditas unggulan lainnya;
- f. menumbuhkembangkan organisasi ekonomi petani dan masyarakat kawasan hortikultura yang tangguh;
- g. mendorong dan mengembangkan jejaring kerjasama usaha di antara seluruh pemangku kepentingan terkait agribisnis hortikultura terpadu dan agribisnis komoditas unggulan lainnya serta;
- h. membangun keserasian tata ruang dan kebijakan yang menguntungkan dan memungkinkan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis hortikultura dan agribisnis komoditas unggulan lainnya secara luas dan berkelanjutan.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Substansi Rencana

Pasal 14

- (1) Perencanaan umum pengembangan kawasan hortikultura meliputi:
 - a. Pembagian zona dan tahapan pengembangan proses pengolahan komoditi hortikultura dan strategi pengembangannya;
 - b. Penyusunan perencanaan implementasi program-program pengembangan hortikultura di setiap zona dan tahapan, serta penyusunan rencana implementasi program secara lebih terinci pada zona pengembangan.
- (2) Zona dan tahapan pengembangan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Substansi Rencana Pengembangan Kawasan Hortikultura mencakup rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana sistem sarana dan prasarana hortikultura.

Bagian Kedua
Struktur Ruang Kawasan Hortikultura Buah-buahan

Pasal 15

Struktur ruang kawasan Hortikultura dibagi menjadi 5 sentra Pengembangan komoditi buah-buahan yaitu:

- a. Kecamatan Morotai Selatan sebagai sentra pengembangan komoditas buah mangga dodol, Lengken dan nenas;
- b. Kecamatan Morotai Selatan Barat sebagai sentra pengembangan komoditas buah salak, durian dan nangka;
- c. Kecamatan Morotai Timur sebagai sentra pengembangan komoditas buah jeruk dan semangka;
- d. Kecamatan Morotai Utara sebagai sentra pengembangan komoditas buah rambutan rafia; dan
- e. Kecamatan Morotai Jaya sebagai sentra pengembangan komoditas buah langsung/duku dan alfukat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 16

Jangka waktu Pengembangan Kawasan Hortikultura Buah-buahan direncanakan untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu sampai dengan tahun 2028.

BAB VII
ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA

Pasal 17

Guna memacu pembangunan pertanian dan peningkatan pendapatan petani, pengembangan kawasan hortikultura diarahkan untuk:

- a. mendorong dan menciptakan iklim perekonomian di daerah yang kondusif bagi pembangunan sistem agribisnis;
- b. menciptakan iklim perekonomian kondusif yang dilakukan melalui instrumen makro ekonomi, baik fiskal maupun moneter serta kebijakan lainnya yang dapat mendorong agar strategi pembangunan sistem dan usaha tani agribisnis melalui pengembangan kawasan hortikultura dapat diimplementasikan;

- c. mendayagunakan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya melalui peningkatan pemanfaatan dan penerapan iptek serta kerjasama dan kemitraan sinergi antar pelaku pembangunan;
- d. meningkatkan secara nyata dan terencana serta memacu pemerataan pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan, terutama infrastruktur yang menunjang pelaksanaan pengembangan agropolitan serta infrastruktur dasar seperti untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya;
- e. berorientasi pada kekuatan pasar melalui pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian) dan agribisnis hilir (processing dan pemasaran) serta jasa-jasa pendukung;
- f. mempercepat pembangunan wilayah/daerah yang IPM-nya rendah serta mengurangi dan sekaligus merehabilitasi wilayah/daerah kritis;
- g. dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tahapan;
- h. mempedomani upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

BAB VIII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengembangan kawasan sentra hortikultura buah-buahan berada pada Dinas Teknis dan Desa.
- (2) Untuk melakukan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengembangan Hortikultura Buah-buahan.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura dianggarkan dalam APBN dan APBD.

BAB IX PENINJAUAN KEMBALI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA KABUPATEN

Pasal 20

- (1) Pengembangan Kawasan Hortikultura yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan atau apabila terdapat kejadian khusus.
- (2) Hasil peninjauan kembali dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan.
pada tanggal 01 Agustus 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 02 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 23

